



WALI NAGARI AUA KUNANG  
KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI AUA KUNANG  
NOMOR 4 PERNA TAHUN 2019

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA NAGARI AUA KUNANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI AUA KUNANG

- Menimbang :
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
  - bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
  - Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUA KUNIANANG

Dan

WALI NAGARI AUA KUNIANANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI AUA KUNIANANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa AIA BANGIH Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	5.554.892.398,00
2. Belanja Desa	Rp	5.764.009.076,40
Surplus/Defisit	Rp	209.116.678,40
3. Pembayaan		
a. Penerimaan Pembayaan	Rp	259.116.678,40
b. Pengeluaran Pembayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembayaan (a-b)	Rp	209.116.678,40
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyerahan Modal;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APBNagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APBNagari dan memberitahukannya kepada Bamus.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari AUA KUNING.

Ditetapkan di : Padang Tujuh  
 Pada tanggal : 25 - 09 - 2019



2019

Diundangkan di : Padang Tujuh  
 Pada tanggal :  
 SEKRETARIS NAGARI

*(Handwritten signature)*  
 DASMUN, S.Pd

LEMBARAN NAGARI AUA KUNING NOMOR  
 TAHUN 2019

**BERITA ACARA**

Nomor : / PEM / APBN / WN-AK / 2019

**PERSETUJUAN BERSAMA  
WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI AUA KUNIANG  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh lima bulan april tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini

**HENDRO,S.PD** : Wali Nagari Aua Kuningan dalam ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Aua Kuningan yang beralamat di Padang Tujuh yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**KHAIRUNAS** : Ketua Bamus Nagari Aua Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAMUS Nagari Aua Kuningan** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**SUPARMAN DT. R BASA** : Wakil Ketua Bamus Nagari Aua Kuningan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAMUS Nagari Aua Kuningan** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh Pihak Pertama dengan penyesuaian dan perubahan.
2. Pihak Pertama dapat menerima dengan baik penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang diajukan tersebut
3. Selanjutnya Pihak Pertama akan menyelesaikan perubahan dan koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tangani berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

**WALI NAGARI AUA KUNIANG**



**KETUA BAMUS AUA KUNIANG**

**KHAIRUNAS**

**WAKIL KETUA BAMUS AUA KUNIANG**

**SUPARMAN DT. RANGKAYO BASA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**(BAMUS)**















**NAGARI AUA KUNSIANG**

**KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Sekretariat : jalan buya lubuak landupa No. 1 padang tujuh  
kode pos : 26366

**DAFTAR HADIR RAPAT**


Hari : Kamis  
Tanggal : 25 April 2019  
Materi :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Klariusus	Ketua Bamus	
2.	Suparman Ry Basa	wakil Bamus	
3.	Herman	Kasi Desa	
4.	Arnis A. W.	Kab. I. Desa	
5.	Yan. Suwardi	KREBOTA	
6.	DESWANDI	AUSBOTA	
7.	Hj. Yusnani	Anggota Bamus.	
8.	MIGNA MARI	Anggota Bamus.	
9.	Dasmawati S. Ap	Bamus	
10.	IRWAN	PS Negeri	
11.	ARI. S. P.	P. Lubuk	
12.	ADRIANSYAH	PI LB. MNUAKS	
13.	Asman	Ket. Baid II	
14.	Andri	Ang. Bamus	



			36.
			37.
			38.
			39.
			405.

Padang Tujuah,  
 Bamus Nagari Aua Kuniang  
 Sekretaris


  
SARTONI

LAMPIRAN  
 PERATURAN NAGARI AUA KUNJIANG  
 NOMOR TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH NAGARI AUA KUNJIANG  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	108.400.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa		
4.2.	Pendapatan Transfer	5.446.492.398,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.564.892.398,00	
5.	BELANJA	1.431.312.480,00	
5.1.	Belanja Pegawai		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.582.520,40	
5.3.	Belanja Modal	2.127.114.076,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.764.009.076,40	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(209.116.678,40)	
6.	PEMBIAYAAN	259.116.678,40	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	259.116.678,40	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	209.116.678,40	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Aua Kuningang, 16 Mei 2019





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH NAGARI AUA KUNING  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	1	2	3	4	5
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA		
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	108.400.000,00			
4.2.	Pendapatan Transfer	5.446.492.398,00			
5.	BELANJA	2.442.440.076,40			
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.212.620.910,40			
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	25.625.000,00	ADD. PAD		
1.1.01	Belanja Pegawai	25.625.000,00	ADD. PAD		
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	532.375.000,00	ADD. PAD		
1.1.02	Belanja Pegawai	532.375.000,00	ADD. PAD		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.362.480,00	ADD		
1.1.03	Belanja Pegawai	19.362.480,00	ADD		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	354.783.430,40	ADD. PAD		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	354.783.430,40	ADD. PAD		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	203.475.000,00	ADD. PAD		
1.1.05	Belanja Pegawai	199.350.000,00	ADD. PAD		
1.1.05	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	ADD		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	77.000.000,00	ADD		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	ADD		
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	117.766.076,00	PBH		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	80.255.076,00	PBH		
1.2.01	Belanja Modal	80.255.076,00	PBH		
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.500.000,00	ADD. PAD		
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	ADD. PAD		
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	30.000.000,00	ADD. PBH		
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	ADD. PBH		
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	86.676.000,00	ADD		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.100.000,00	ADD		
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	ADD		
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	67.576.000,00	ADD		

KODE REKENING	1	2	3	4	5
	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	67.576.000,00			
1.3.05	Perencanaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.000.000,00			
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00			
1.4.	Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	993.528.590,00			
1.4.01	Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.025.000,00			
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	4.025.000,00			
1.4.02	Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musudus, rembug desa Non Reguler)	3.000.000,00			
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00			
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RJMDesa/RKPDesa dll)	16.300.000,00			
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00			
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	57.703.590,00			
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	57.703.590,00			
1.4.05	Penyusunan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.500.000,00			
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00			
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	8.000.000,00			
1.4.06	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00			
1.4.90	Penataan Nagari	900.000.000,00			
1.4.90	Belanja Pegawai	654.600.000,00			
1.4.90	Belanja Barang dan Jasa	236.900.000,00			
1.4.90	Belanja Modal	8.500.000,00			
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	32.859.500,00			
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32.859.500,00			
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	32.859.500,00			
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.303.204.000,00</b>			
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	614.600.000,00			
2.1.01	Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaihan dll)	174.600.000,00			
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	174.600.000,00			
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	310.000.000,00			
2.1.06	Belanja Modal	310.000.000,00			
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	25.000.000,00			
2.1.08	Belanja Modal	25.000.000,00			
2.1.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	5.000.000,00			
2.1.99	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	231.245.000,00			
2.2.02	Penyenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kie Bumi, Lamsia, Insektif)	144.900.000,00			
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	144.900.000,00			

KODE REKENING	1	2	3	4	5
	URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
2.2.06	Pengsuaian Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.2.	9.000.000,00	DDS	9.000.000,00
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	9.000.000,00		
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana	5.3.	53.345.000,00	DDS	53.345.000,00
2.2.09	Poyandu/Pokdes/PKD **	5.3.	53.345.000,00		
2.2.09	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	53.345.000,00		
2.2.91	Penyelenggaraan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	5.2.	24.000.000,00	ADD	24.000.000,00
2.2.91	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	24.000.000,00		
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.361.369.000,00		
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.3.	30.000.000,00	DDS	30.000.000,00
2.3.03	Belanja Modal	5.3.	30.000.000,00		
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	5.3.	770.459.000,00	DDS	770.459.000,00
2.3.10	Belanja Modal	5.3.	770.459.000,00		
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	5.3.	370.900.000,00	DDS	370.900.000,00
2.3.12	Belanja Modal	5.3.	370.900.000,00		
2.3.12	Belanja Modal	5.3.	370.900.000,00		
2.3.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	5.3.	180.000.000,00	DDS	180.000.000,00
2.3.15	Belanja Modal	5.3.	180.000.000,00		
2.3.15	Belanja Modal	5.3.	180.000.000,00		
2.3.15	Belanja Modal	5.3.	180.000.000,00		
2.4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman		206.000.000,00		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Hunt GAKIN	5.2.	90.000.000,00	ADD	90.000.000,00
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	90.000.000,00		
2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **	5.2.	28.000.000,00	ADD	28.000.000,00
2.4.11	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	28.000.000,00		
2.4.11	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	28.000.000,00		
2.4.90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan	5.2.	88.000.000,00	ADD	88.000.000,00
2.4.90	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	88.000.000,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		589.290.000,00		
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		28.700.000,00		
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.2.	28.700.000,00	ADD	28.700.000,00
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	28.700.000,00		
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		69.890.000,00		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.2.	69.890.000,00	ADD	69.890.000,00
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	69.890.000,00		
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		360.700.000,00		
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	5.2.	47.200.000,00	ADD	47.200.000,00
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	47.200.000,00		
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	5.3.	300.000.000,00	ADD	300.000.000,00
3.3.05	Belanja Modal	5.3.	300.000.000,00		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.2.	13.500.000,00	ADD	13.500.000,00
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	5.2.	13.500.000,00		

KODE REKENING	1	2	3	4	5	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3.4	3.4.01	3.4.01	3.4.01	3.4.01	3.4.01	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	130.000.000,00	
	3.4.01	3.4.01	3.4.01	3.4.01	3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	41.000.000,00	ADD
	3.4.01	3.4.01	3.4.01	3.4.01	3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	ADD
	3.4.02	3.4.02	3.4.02	3.4.02	3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	25.000.000,00	ADD
	3.4.02	3.4.02	3.4.02	3.4.02	3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	ADD
	3.4.03	3.4.03	3.4.03	3.4.03	3.4.03	Pembinaan PKK	50.000.000,00	ADD
	3.4.03	3.4.03	3.4.03	3.4.03	3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	ADD
	3.4.90	3.4.90	3.4.90	3.4.90	3.4.90	Pembinaan Fungsi Kandiung	14.000.000,00	ARN
	3.4.90	3.4.90	3.4.90	3.4.90	3.4.90	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	ARN
4	4.2	4.2.91	4.2.91	4.2.91	4.2.91	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	424.075.000,00	
	4.2	4.2.91	4.2.91	4.2.91	4.2.91	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	115.665.200,00	
	4.2.91	4.2.91	4.2.91	4.2.91	4.2.91	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	115.665.200,00	DDS
	4.2.91	4.2.91	4.2.91	4.2.91	4.2.91	Belanja Barang dan Jasa	95.665.200,00	DDS
	4.3	4.3.02	4.3.02	4.3.02	4.3.02	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	120.000.000,00	
	4.3.02	4.3.02	4.3.02	4.3.02	4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	65.000.000,00	ADD
	4.3.02	4.3.02	4.3.02	4.3.02	4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	ADD
	4.3.03	4.3.03	4.3.03	4.3.03	4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	55.000.000,00	ADD
	4.3.03	4.3.03	4.3.03	4.3.03	4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	ADD
	4.5	4.5.90	4.5.90	4.5.90	4.5.90	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	183.409.800,00	
	4.5.90	4.5.90	4.5.90	4.5.90	4.5.90	Pelatihan Keterampilan Usaha bagi Masyarakat Miskin	183.409.800,00	DDS
	4.5.90	4.5.90	4.5.90	4.5.90	4.5.90	Belanja Barang dan Jasa	151.409.800,00	DDS
	4.5.90	4.5.90	4.5.90	4.5.90	4.5.90	Belanja Modal	32.000.000,00	DDS
	4.7	4.7.01	4.7.01	4.7.01	4.7.01	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
	4.7.01	4.7.01	4.7.01	4.7.01	4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.000.000,00	PAD
	4.7.01	4.7.01	4.7.01	4.7.01	4.7.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	PAD
5	5	5.2	5.2	5.2	5.2	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	5.000.000,00	
	5.1	5.1.01	5.1.01	5.1.01	5.1.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
	5.1.01	5.1.01	5.1.01	5.1.01	5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	ADD
	5.1.01	5.1.01	5.1.01	5.1.01	5.1.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	ADD
6	6	6.1	6.1	6.1	6.1	<b>PEMBAYAAN</b>	259.116.678,40	
	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	Penerimaan Pembayaran	259.116.678,40	
	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	Pengeluaran Pembayaran	50.000.000,00	
						<b>PEMBAYAAN NETTC</b>	209.116.678,40	
						<b>JUMLAH BELANJA</b>	5.764.009.076,40	
						<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(209.116.678,40)	

KODE REKENING	URAIAN	3	4	5	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	
					1	2
					0,00	

Aua Kutubang, 16 Mei 2019  
Wali Nagari  
WALI MAGARI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Hendro, S.Pd  
KEC. PASAMAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



**BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
(BAMUS)**

NAGARI AUA KUNJANG

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Alamat : Jalan Buaya Lubuak Landua No. 1 Padang Tujuh

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**NOMOR : 2 / SK / BAMUS / KP / 2019**

**TENTANG**

**PERSERTUJUAN BAMUS NAGARI AUA KUNJANG ATAS  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019**

**BAMUS NAGARI AUA KUNJANG**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 89 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.


Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5555)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2018 Pemerintahan Nagari.



KETUA BAKUS  
NAGARI AUA KUIANG

Ditapkan di : Padang Tujuah  
Pada tanggal : 25 - 04 - 2019

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Kedua

Selisih Pembiayaan ( a - b )		: Rp. 209.116.678,40,-
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	: 259.116.678,40	
b. Pengeluaran Pembiayaan	: 50.000.000,00	
Jumlah Belanja		
	: Rp 5.764.009.076,40,-	
Surplus / Defisit		
	: Rp. 209.116.678,40,-	
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Peny. Pem Nagari	: 2.442.440.076,40,-	
b. Bidang Pembangunan	: 2.303.204.000,00,-	
c. Bidang Perm. Masy	: 589.290.000,00,-	
d. Bidang Pembrdyan Masy	: 424.075.000,00,-	
e. Bidang Tak Terduga	: 5.000.000,-	
1. Pendapatan Nagari:		
	: 5.554.892.398,-	

Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Aua Kuning Tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Pertama

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 tahun 2018 tentang Perangkat Nagari.
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2018.
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 tahun 2018 Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018